

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- b. bahwa salah satu bentuk penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui rekognisi karya prestasi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UM.
3. Jurusan adalah kesatuan program studi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan di lingkungan UM.
4. Program Studi adalah satuan penyelenggara program pendidikan dan pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di lingkungan UM.
5. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UM.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
7. Dekan adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Fakultas.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
9. Ketua Jurusan adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Jurusan.
10. Koordinator Program Studi adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di tingkat Fakultas dan Jurusan di UM.
11. Dosen adalah tenaga pendidik profesional pada program studi yang ada di UM.
12. Mahasiswa UM yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UM.
13. Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa selanjutnya disebut RKPM adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

RKPM bertujuan untuk:

- a. Percepatan proses akademis mahasiswa UM;
- b. Memperoleh pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai A- dan A, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Diploma dan Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan Disertasi dan/atau bebas ujian Disertasi untuk program Doktor.

BAB III
REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA (RKPM)

Pasal 3

RKPM untuk jenjang Diploma dan Sarjana berupa:

- a. ekuivalensi karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- b. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai ketua tim/penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- c. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai anggota tim/penulis anggota dengan matakuliah tertentu yang relevan;
- d. ekuivalensi karya tulis ilmiah (PIMNAS) yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai ketua tim/penulis utama sebagai skripsi alternatif;
- e. ekuivalensi karya tulis ilmiah (PIMNAS) yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI sebagai anggota tim/penulis anggota dengan matakuliah tertentu yang relevan;
- f. ekuivalensi karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 even nasional dan 6 even internasional Direktorat BELMAWA DIKTI baik prestasi individu dan kelompok sebagai skripsi alternatif;
- g. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan SEA Games/Asian Games/Olimpiade atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir baik secara individu maupun kelompok dengan membuat laporan mandiri sebagai skripsi alternatif;
- h. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali pada PON dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili Jawa Timur dan berafiliasi dengan UM baik secara individu dan kelompok diakui setara dengan tugas akhir/skripsi yang ditunjukkan dengan laporan tugas akhir yang relevan;
- i. ekuivalensi prestasi pada kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir membuat laporan mandiri dengan matakuliah yang relevan mendapat nilai minimal A-;
- j. ekuivalensi kejuaraan tingkat nasional selain yang disebutkan pada huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sesuai tingkat prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian mendapat nilai minimal A-;
- k. ekuivalensi Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan dengan matakuliah Kuliah Kerja Nyata dan/atau matakuliah lain yang relevan mendapat nilai minimal A-;

- l. ekuivalensi kegiatan kewirausahaan tingkat nasional atau sejenis diluar pendanaan Direktorat BELMAWA Dikti yang pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan dengan matakuliah yang relevan mendapat nilai minimal A-;
- m. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science sebagai skripsi alternatif;
- n. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus dan Web of Science sebagai skripsi alternatif;
- o. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus dan Web of Science (DOAJ/Copernicus) sebagai skripsi alternatif;
- p. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA sebagai skripsi alternatif;
- q. ekuivalensi karya berupa tulis ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama yang memperoleh juara atau penghargaan dalam sebuah perlombaan sebagai skripsi alternatif;
- r. ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional, regional, lokal (PT), dan artikel ilmiah populer dalam majalah ber-ISSN dengan matakuliah yang relevan mendapat nilai minimal A-;
- s. ekuivalensi karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) sebagai skripsi alternatif;
- t. ekuivalensi karya cipta berupa karya film sebagai skripsi alternatif;
- u. ekuivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language* (Pro-TOEFL) dan IELTS mahasiswa non Bahasa Inggris dengan nilai matakuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL 550-550 atau IELTS score 5.0 - 5.5 berhak memperoleh nilai bahasa Inggris A- dan rentangan skor Pro-TOEFL 551-667 atau IELTS score 6.0 - 6.5 memperoleh nilai bahasa Inggris A;
- v. ekuivalensi hasil *Proficiency Test of English as Foreign Language* (Pro-TOEFL) dan IELTS mahasiswa Bahasa Inggris dengan nilai matakuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL 575-625 atau IELTS score 5.5 - 6.0 berhak memperoleh nilai bahasa Inggris A- dan rentangan skor Pro-TOEFL 626-667 atau IELTS score 6.5 - 7.0 memperoleh nilai bahasa Inggris A.

Pasal 4

RKPM untuk jenjang Magister dan Doktor berupa:

- a. untuk program Magister, ekuivalensi 1 (satu) artikel di jurnal internasional terindeks (DOAJ/Copernicus), atau 1 (satu) artikel di prosiding internasional terindeks Scopus, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terindeks SINTA 1 sampai SINTA 3, atau 1 (satu) artikel di jurnal nasional terindeks SINTA 4 ditambah 1 (satu) artikel prosiding internasional tidak terindeks Scopus

dan/atau 1 (satu) artikel prosiding nasional yang merupakan bagian dari tesis sebagai tesis alternatif dan memperoleh nilai minimal A-;

- b. untuk program Doktor, ekuivalensi 2 (dua) artikel ilmiah yang dipublikasikan (minimal *accepted*) pada jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR minimal 0.5 dan JIF *Clarivate Analytics Web of Science* minimal 1.0 yang merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir program Doktor (ujian terbuka dan/atau ujian tertutup) mendapat nilai minimal A-.

BAB IV

TAHAPAN PENGUSULAN RKPM

Pasal 5

Tahapan Pengusulan RKPM:

- a. mahasiswa melakukan konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) atau Koordinator Program Studi (KPS) tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan RKPM;
- b. PA atau KPS membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan penyetaraan RKPM, yang memungkinkan untuk menemukan matakuliah yang sesuai dengan karya dan/atau prestasi;
- c. mahasiswa melakukan pendaftaran dengan dilampiri berupa salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari Pusat Publikasi Akademik kepada ketua jurusan untuk diteruskan kepada Dekan;
- d. Dekan mengusulkan RKPM mahasiswa kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk tim penilai sesuai bidang RKPM yang diajukan.
- (2) Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan RKPM dari mahasiswa pengusul.
- (3) Wakil Rektor Bidang akademik menyampaikan hasil penilaian RKPM kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan Kesetaraan RKPM.

Pasal 7

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk jenjang Diploma dan Sarjana bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim penilai RKPM;
 - b. Staf Ahli Wakil Rektor bidang akademik selaku sekretaris tim penilai RKPM;
 - c. Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik selaku anggota tim penilai RKPM;
 - d. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi yang sebidang ilmu dengan mahasiswa pengusul RKPM selaku anggota tim;

- e. Seorang dosen ahli pada program studi yang satu bidang ilmu dengan pengusul RKPM selaku anggota tim;
 - f. Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir selaku anggota tim.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk jenjang Magister dan Doktor *ad hoc* dan terdiri atas:
- a. Wakil Rektor bidang Akademik selaku koordinator tim penilai RKPM;
 - b. Koordinator Program Studi selaku sekretaris tim penilai;
 - c. Pembimbing untuk jenjang Magister dan/atau promotor untuk program Doktor selaku anggota tim;
 - d. Dosen ahli sebagai pakar dalam bidang RKPM yang berasal dari internal UM dan dari perguruan tinggi lainnya selaku anggota tim.
- (3) Hasil penilaian atas pengajuan RKPM dari mahasiswa UM bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001 ✓